



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tirahmah Siregar binti Abdullah Songkupon, NIK: 1312034510470001,

tempat tanggal lahir Tapsel, 05 Oktober 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sapiro, Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon;**

melawan

Murahamid bin Baginda Lobe, NIK: 1312030909660001, tempat tanggal

lahir Tapanuli Selatan, 09 September 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Sapiro, Jorong Rimbo Binuang, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada tanggal 04 Oktober 2019 di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Agama Talu dengan Register Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif pada tanggal 28 Februari 1958, di rumah orang tua Pemohon di Desa Mangaledang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Songkupon dan disaksikan oleh Baginda Guru dan Baginda Parluhutan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Baginda Lobe bin Abdul Latif telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2001, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 128/SKMD/WNP-LAT/2019, tertanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
5. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Baginda Lobe bin Abdul Latif berstatus bujang;
6. Bahwa selama hidup bersama Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif belum pernah bercerai sampai Baginda Lobe bin Abdul Latif meninggal dunia dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul telah dikaruniai 10 orang anak bernama:
 1. Ali Umar, lahir pada tahun 1960;
 2. Haris, lahir pada tahun 1963;
 3. Murahamid, lahir pada tanggal 09 September 1966;
 4. Sahanun, lahir pada tahun 1968;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



5. Tiapesa, lahir pada tahun 1970;
 6. Nur Diana, lahir pada tahun 1972;
 7. Subuhi, lahir pada tahun 1976;
 8. Akhir Mudi, lahir pada tanggal 04 Desember 1978;
 9. Humala, lahir pada tahun 1981;
 10. Nisroyani, lahir pada tahun 1984;
8. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Baginda Lobe bin Abdul Latif yang di laksanakan pada tanggal 28 Februari 1958, di rumah orang tua Pemohon di Desa Mangaledang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan beserta nasehat mengenai hukum yang berkaitan dengan perkara itsbat nikah, dan Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban lisannya di persidangan mengakui dan membenarkan seluruh posita permohonan Pemohon dan mohon agar petitum permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yaitu :

a) Basrun bin Muhammad Idrus, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon merupakan Ibu dan anak kandung;

-Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah menurut agama Islam dengan Baginda Lobe pada tahun 1958 di rumah orang tua Pemohon yang berada di Mangaledang, Kabupaten Tapanuli Selatan;

-Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Naginda Lobe menikah adalah Ayah kandung Pemohon yaitu Abdullah Sangkupon;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Baginda Guru dan Baginda Parluhutan;

-Bahwa mahar yang diberikan oleh Baginda Lobe kepada Pemohon adalah berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

-Bahwa status Baginda Lobe pada saat itu adalah bujang, dan Pemohon ketika itu masih berstatus gadis;

-Bahwa saksi mengetahui rukun dan syarat nikah sebagaimana dijelaskan di atas, berdasarkan cerita dari masyarakat setempat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Baginda Lobe tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Baginda Lobe kawin sampai dengan Baginda Lobe meninggal dunia tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon dengan Baginda Lobe saat ini telah dikaruniai sepuluh orang anak;

b) Impalo bin Sutan Sidung Dungon, ia mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon merupakan Ibu dan anak kandung;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah menurut agama Islam dengan Baginda Lobe pada tahun 1958 di rumah orang tua Pemohon yang berada di Mangaledang, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Naginda Lobe menikah adalah Ayah kandung Pemohon yaitu Abdullah Sangkupon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Baginda Guru dan Baginda Parluhutan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Baginda Lobe kepada Pemohon adalah berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa status Baginda Lobe pada saat itu adalah bujang, dan Pemohon ketika itu masih berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui rukun dan syarat nikah sebagaimana dijelaskan di atas, berdasarkan cerita dari masyarakat setempat;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Baginda Lobe tidak terdapat hubungan kerabat, sedarah, sesusuan dan tidak pernah bercerai atau keluar dari agama Islam selama perkawinan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



-Bahwa sejak Pemohon dengan Baginda Lobe kawin sampai dengan Baginda Lobe meninggal dunia tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan mereka;

-Bahwa Pemohon dengan Baginda Lobe saat ini telah dikaruniai sepuluh orang anak;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan lisan di persidangan menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon pernikahan keduanya dinyatakan sah oleh Pengadilan, sementara Termohon dalam kesimpulan lisan di persidangan juga mohon agar pernikahannya dengan Pemohon disahkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku menikah/kawin berdasarkan hukum Islam di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan saat ini juga menetap di tempat yang sama, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Agama dalam daerah hukum Pemohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon telah mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sementara dalam perkara a quo belum dapat diberlakukan Undang-undang tersebut karena pernikahannya dilakukan sebelum adanya ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari Termohon, Pemohon semasa hidupnya pernah menikah secara Islam dengan Baginda Lobe pada tanggal 28 Februari 1958, saat itu Baginda Lobe berstatus bujang, sementara Pemohon masih gadis, di antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan telah memenuhi syarat pernikahan serta tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Songkupon, saksi nikah masing-masing bernama Baginda Guru dan Baginda Parluhutan, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dan Baginda Lobe dengan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dikaruniai sepuluh orang anak, dan saat ini Baginda Lobe telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Rv., dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim perkara ini menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dan Baginda Lobe telah menikah/kawin dan pernikahan/perkawinan tersebut tidak melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan di persidangan telah mengakui seluruh posita permohonan Pemohon dan menerima seluruh petitum permohonan Pemohon agar dikabulkan oleh Majelis Hakim, hal mana pengakuan Termohon tersebut dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sah atau tidaknya suatu perkawinan *in casu* itsbat nikah, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang harus terpenuhi dalam perkara itsbat nikah ini adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus membuktikan bahwa telah terpenuhinya rukun dan syarat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim perkara ini terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat bukti tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim perkara ini menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa kedua saksi tersebut yang hanya menerangkan pengetahuannya tentang rukun nikah berdasarkan cerita masyarakat sekitar dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut bersifat *Testimonium De Auditu*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Indonesia (doktrin) yakni M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 663 dan mengambil alih pendapat pakar tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini yaitu sebagai berikut *tidak begitu penting memperdebatkan apakah testimonium de auditu dapat diakui atau tidak sebagai alat bukti, oleh karena itu bukan saatnya lagi secara otomatis menolak dan mengatakannya tidak sah sebagai alat bukti. Yang tepat, diterima saja dulu, baru*

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada, baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi de auditu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi di atas diperoleh melalui cerita mulut ke mulut dari masyarakat sekitar, dengan pengertian lain bahwa cerita mengenai pernikahan Pemohon dengan Baginda Lobe diperoleh dari banyak orang, yang mana menurut Wahbah Zuhaili bahwa meskipun keterangan saksi tersebut bersifat *Istifadhah/Testimonium De Auditu*, namun keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan *in cassu* itsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 *kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan azal. Ulama Syafiiyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini berpendapat perlu mengemukakan pendapat ahli (doktrin) dan menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim perkara ini dalam pertimbangan hukum saksi *Istifadhah*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manaf dalam Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 396 yaitu *kalau memang Syahadah Al-Istifadhah ini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan)*;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara ini berpendapat perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambi tahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara kasuistis, *Testimonium De Auditu* (*Syahadah Istifadhah*) dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perkara ini berpendapat bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut yang bersifat *Testimonium De Auditu* dalam perkara ini secara materil telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya yang relevan dengan pokok perkara, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg Jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga secara materil alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian bahwa Pemohon dan Baginda Lobe telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1958 di Tapanuli Selatan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Songkupon, pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki (Baginda Guru dan Baginda Parluhutan), status Baginda Lobe waktu itu bujang, Pemohon masih gadis, mas kawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, antara Baginda Lobe dan Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan, selama hidup keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai sekarang tidak ada orang atau pihak yang menggugat pernikahan/perkawinan Baginda Lobe dengan Pemohon, sampai saat ini Pemohon dengan Baginda Lobe telah dikaruniai sepuluh orang anak dan Baginda Lobe telah meninggal dunia;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka ditemukan fakta-fakta kejadian dan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah/kawin secara hukum Islam pada tahun 1958 di Tapanuli Selatan;
2. Bahwa sewaktu menikah/kawin, status Baginda Lobe adalah bujang dan status Pemohon ketika itu adalah gadis, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Songkupon, orang yang menjadi saksi nikah keduanya adalah Baginda Guru dan Baginda Parluhutan, mahar berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Baginda Lobe dan Pemohon tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, dan tidak terdapat larangan baik menurut agama Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Baginda Lobe dan Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa sejak menikah/kawin sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Baginda Lobe dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Baginda Lobe telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), hal mana sudah terdapat pada pernikahan Baginda Lobe dengan Pemohon rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah sebagaimana fakta hukum di atas adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah Songkupon, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Menimbang, bahwa antara Baginda Lobe dengan Pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa Baginda Lobe dan Pemohon berstatus bujang dengan gadis, sehingga tidak terikat dalam satu perkawinan dan Baginda Lobe serta Pemohon beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula sewaktu menikah/kawin, Baginda Lobe telah memberikan mahar kepada Pemohon berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Baginda Lobe yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1958 di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Baginda Lobe dengan Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Tirahmah Siregar binti Abdullah Songkupon) dengan Baginda Lobe yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 1958 di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000.,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 H. oleh kami, **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rinaldi M., S.H.I.**, dan **A. Wafi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi M., S.H.I.

A.Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan:		Rp150.000,00
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp266.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)